

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini, paparan data sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data adalah uraian dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan. Data disini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut Ibu Fitriyah selaku kepala Desa Larangan Badung dalam wawancara mengenai profil Desa Larangan Badung, ditemukan beberapa hal berikut:¹

a. Letak geografis

Berdasarkan Letak geografis Desa Larangan Badung merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Desa Larangan Badung memiliki luas wilayah sebesar 8,000 km² yang terdiri dari lahan pertanian dan lahan kering. Adapun batas administrasi Desa Larangan Badung adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat: Desa Klampar Kecamatan Proppo

Sebelah Timur: Desa Toronan Kecamatan Pamekasan

Sebelah Selatan: Desa Bugih Kecamatan Pamekasan

Sebelah Utara: Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan

¹ Fitriyah, Selaku Kepala Desa Larangan Badung, Wawancara Langsung (Larangan Badung 17 Mei 2024).

Desa larangan badung terdiri dari 12 dusun, adapun pembagian dusun tersebut yaitu: Dusun Beltok, Dusun Pokapoh, Dusun Panjurang, Dusun Timur Gunung, Dusun Badung Tengah, Dusun Gunung I, Dusun Gunung II, Dusun Kereng, Dusun Toronan, Dusun Karang, Dusun Sumber Papan I, Dusun Sumber Papan II.

b. Struktur Pemerintahan

Pemerintah Desa Larangan Badung membentuk struktur ke pemerintahan dan tata kerja pemerintah desa, sebagai berikut:²

Tabel 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Larangan Badung

No.	Nama	Jabatan
1.	Fitriyah, S.Sos.	Kepala Desa
2.	Ach Junaidi	Sekretaris desa
3.	Ach. Rifa'ie	Kepala urusan keuangan
4.	Siddik	Kepala Dusun Belthok
5.	Supriyadi	Kepala Dusun Timur Gunung
6.	Ummul Fauzan	Kepala Dusun Pokapoh
7.	Abd. Gaffar	Kepala Dusun Panjurang
8.	Moh. Hasim	Kepala Dusun Badung Tengah
9.	Moh. Amin	Kepala Dusun Gunung I
10.	A Kamaruddin	Kepala Dusun Gunung II
11.	Supardi	Kepala Dusun Toronan
12.	Juhari	Kepala Desa Karang
13.	Suruji	Kepala Desa Kereng
14.	Moh. Sahid	Kepala Desa Sumber Papan I
15.	Moh. Lutfi	Kepala Desa Sumber Papan II

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Larangan Badung, 2024

² Wawancara Langsung, Dengan Ach Junaidi, Sekertaris Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 17 Mei 2024.

c. Kondisi penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa dimana Desa Larangan Badung yang terdiri dari 12 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 10.482 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Larangan Badung adalah penduduk asli dengan rincian sebagai berikut:³

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-laki	5.297 jiwa
2.	Perempuan	5.159 jiwa
3.	Jumlah total	10.482 jiwa
4.	Jumlah KK	2.952 jiwa
5.	Kepadatan penduduk	954, 92 jiwa

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Larangan Badung, 2024

d. Kondisi Ekonomi

Secara umum kondisi perekonomian Desa Larangan Badung didukung oleh beberapa jenis mata pencaharian. Berikut beberapa jenis mata pencaharian yang ada di Desa Larangan Badung dengan rincian sebagai berikut:⁴

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Larangan Badung

No.	Jenis	Jumlah
1.	Petani	365 jiwa
2.	Pembatik	450 jiwa
3.	Pedagang	445 jiwa
4.	PNS	173 jiwa

³ Wawancara Langsung, Dengan Ach Junaidi, Sekertaris Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 17 Mei 2024

⁴ Wawancara Langsung, Dengan Ach Junaidi, Sekertaris Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Pada Tanggal 17 Mei 2024

5.	Tukang	620 jiwa
6.	Peternak	130 jiwa
7.	Penyedia jasa	255 jiwa

Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Larangan Badung, 2024

2. Praktik Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan. dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Penelitian ini data yang diperoleh penulis mengenai awal mula melakukan usaha sewa steger dan juga bagaimana praktik sewa menyewa steger tersebut dengan melalui wawancara langsung dengan pemilik steger yaitu Bapak Faridi.

“Usaha steger ini ada di daerah larangan badung di dusun badung tengah dikarenakan usaha steger awalnya berasal dari turun temurun saudara Bapak Faridi yang dimana untuk dijadikan usaha oleh Bapak Faridi karena dia tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya, usaha ini berjalan sekitar 4 tahun. Akad yang digunakan dalam penyewaan steger dilaksanakan secara lisan yang dimana pemilik dan penyewa dalam kerjasamanya berdasarkan kebiasaan atau tolong menolong”.⁵

Sewa steger Bapak Faridi sudah berjalan sekitar 4 tahun yang dimana usaha ini berawal dari bapak faridi yang tidak mempunyai penghasilan sehingga saudara ada

⁵ Bapak Faridi, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

inisiatif untuk memberikan modal usaha kepada Bapak Faridi yaitu usaha sewa steger. dalam penyewaan steger dilaksanakan secara lisan menggunakan sistem kepercayaan satu sama lain sehingga ada unsur tolong menolong diantara kedua belah pihak yaitu pemilik dan produsen. Sewa steger Bapak Faridi melakukan sistem sewa menyewa berdasarkan berapa banyak steger disewakan yang sudah disesuaikan dengan keinginan pihak penyewa, seperti yang disampaikan Bapak Faridi dalam wawancara:

“Cara penyewaan di sini itu bermacam-macam bisa dihitung harian dan bisa juga dikontrak dalam waktu satu minggu ataupun satu bulan. Untuk perincian harga sewa perharinya tergantung dari preset dan dalam pengangkutan sewa steger ada tambahan ongkos kirim tergantung jarak yang ditempuh semakin jauh semakin mahal”.⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sewa steger Bapak Faridi pada tanggal 17 Mei 2024, yang menetapkan upah yang sepadan dengan fasilitas yang didapatkan oleh pihak penyewa, sehingga dalam praktik sewa steger dapat saling memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya untuk prosedur atau cara penyewaan di sewa steger milik Bapak Faridi adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk praktek sewa menyewa itu saya menggunakan sistem kepercayaan bukan memakai KTP. Asalkan ada yang dipercayai saya, ya kadang kalau orang mau nyewa itu lewat saudaranya yang kenal dengan saya ya saya berikan soalnya ada yang dikenalkan oleh saya dan juga melalui temen ketemen”.⁷

Untuk sistem pembayaran Bapak Faridi menjelaskan:

“Usaha saya ini sistem pembayarannya itu di akhiri ketika pengembalian steger. Akan tetapi sering juga penyewa memberikan uang muka (DP) kepada saya.”⁸

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sewa steger Bapak Faridi pada tanggal 17 Mei 2024, ketika mengalami kerusakan barang. Selanjutnya untuk mengetahui

⁶ Bapak Faridi, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

⁷ Bapak Faridi, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

⁸ Bapak Faridi, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

siapa yang menanggung barang yang terjadi kerusakan di sewa steger milik Bapak Faridi adalah sebagai berikut:

“Ketika mengalami kerusakan steger yang menanggung yang diakibatkan oleh para penyewa, ya saya tidak minta ganti rugi asalkan steger saya ini tidak hilang ketika sudah hilang baru saya minta ganti rugi”⁹

Hasil wawancara pada tanggal 17 Mei 2024, dalam penyewaan sewa steger harga ditentukan perset dan akan dikenakan ongkos kirim seberapa jauh penyewa steger akan menyewa, harga ditentukan oleh jarak tempuhnya. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Fikri yang merupakan pelanggan dari penyewa steger Bapak Faridi:

“Saya sering menyewa steger di Bapak Faridi untuk membantu pembangunan rumah dikarenakan lebih murah daripada yang lainnya dengan tarif harga yang terjangkau persetnya”.¹⁰

Terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger yang dikemukakan oleh Bapak Fikri:

“Selama saya menyewa steger di Bapak Faridi saya tidak pernah mengalami kerugian atau kerusakan terhadap steger ini jadinya saya tidak pernah merasa dirugikan untuk menyewa disini”¹¹

Hasil wawancara dengan penyewa steger pada tanggal 17 Mei 2024, Bernama Bapak Dayat, yang beralamat di Desa Larangan Badung Dusun Badung Tengah menjelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“Setika saya ingin menyewa steger langsung ke Bapak Faridi karena sudah berlangganan dan langsung diantar kerumah dan pemiliknya sangat ramah dan baik tanpa banyak berbicara”.¹²

⁹ Bapak Faridi, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

¹⁰ Bapak Fikri, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

¹¹ Bapak Fikri, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

¹² Bapak Dayat, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

Terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger yang dikemukakan oleh Bapak Dayat:

“Saya menyewa disini tidak pernah merasa di rugikan karna setiap menyewa steger disini stegernya tidak pernah merasa ada yang cacat jadinya sudah terpercaya oleh saya”¹³

Hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2024, dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis mengenai awal mula melakukan usaha sewa steger dan juga bagaimana praktik sewa menyewa steger tersebut dengan melalui wawancara langsung dengan pemilik steger yaitu Bapak Ansori.

“Usaha steger ini ada di daerah Larangan Badung di Dusun Pokapoh yang Dimana usaha ini turun menurun dari keluarga Bapak Ansori yang dimana usaha ini berjalan lancar mulai dari tahun 2009 hingga sekarang. Akad yang digunakan dalam penyewaan steger ini dilaksanakan secara lisan yang dimana pemilik dan penyewa dalam kerjasamanya berdasarkan kebiasaan atau tolong menolong”.¹⁴

Hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2024, dapat diketahui bahwa sewa steger Bapak Ansori menetapkan upah yang sudah ditentukan dengan fasilitas yang didapatkan oleh pihak penyewa, sehingga dalam praktik sewa steger dapat saling memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Selanjutnya untuk prosedur atau cara penyewaan di sewa steger milik Bapak Ansori adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk praktek sewa menyewa saya menggunakan jaminan seperti KTP. Akan tetapi jaminan ini berlaku hanya penyewa jauh dan juga penyewa yang baru dikenal oleh pihak Bapak Ansori. Jaminan ini tidak berlaku untuk penyewa yang sudah berlangganan lama dan sesama tetangga di Bapak Ansori dan juga saya menggunakan nota dalam harganya”.¹⁵

Sistem pembayaran Bapak Ansori menjelaskan:

“Dalam usaha ini sistem pembayarannya diakhir ketika steger dikembalikan, ada juga diberikan diawal ini hanya berlaku untuk penyewa jauh atau penyewa baru, harus

¹³ Bapak Dayat, diwawancara oleh Penulis, Pamekasan, 17 Mei 2024

¹⁴ Bapak Ansori, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

¹⁵ Bapak Ansori, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

memberikan uang muka (DP). Saya melakukan ini agar tidak terjadi yang tidak diinginkan dikemudian hari dikemudian hari”.¹⁶

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sewa steger Bapak Ansori pada tanggal 25 Mei 2024, ketika mengalami kerusakan barang. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang menanggung barang yang terjadi kerusakan di sewa steger milik Bapak Ansori adalah sebagai berikut:

“Ketika mengalami kerusakan steger saya meminta ganti rugi apalagi steger ini hilang yang diakibatkan oleh penyewa saya juga minta ganti rugi”.¹⁷

Hasil wawancara dengan penyewa steger pada tanggal 29 Mei 2024, Bernama Bapak Ansori, yang beralamat di Desa Larangan Badung Dusun Pokapoh menjelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“Penyewaan steger ini tergantung pihak yang menyewa yang dimana dalam penyewaan ini bisa untuk harian, mingguan, dan bulanan. Ketika pengembalian barang yang sudah disepakati sejak awal, akan tetapi dikembalikan pihak penyewa akan memberitahu saya lewat telvon untuk meminta tambahan waktu dalam penyewaan steger”.¹⁸

Hasil wawancara dengan penyewa steger pada tanggal 29 Mei 2024, Bernama Bapak Fadili, yang beralamat di Desa Larangan Badung Dusun Pokapoh menjelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“Saya menyewa steger ini sudah lama dan sudah berlangganan karena sudah terpercaya, dalam steger di Bapak Ansori ini steger bisa dianter kerumah saya dan terkadang saya jemput sendiri steger ini ketempatnya langsung. Saya mengetahui tempat ini kerana yang punya usaha merupakan teman sendiri sehingga saya menyewa steger ini di Bapak Ansori”.¹⁹

Terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger yang dikemukakan oleh Bapak Fadili.

¹⁶ Bapak Ansori, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

¹⁷ Bapak Ansori, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

¹⁸ Bapak Ansori, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

¹⁹ Bapak Fadili, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 29 Mei 2024

“Selama saya menyewa steger ini, saya tidak pernah mengalami kerugian ataupun kendala selama ini sehingga saya sering menyewa steger di Bapak Ansori untuk proses pembangunan”.²⁰

Hasil wawancara dengan penyewa steger pada tanggal 29 Mei 2024, Bernama Bapak H. Sainullah, yang beralamat di Desa Larangan Badung Dusun Pokapoh menjelaskan melalui wawancara sebagai berikut:

“Sudah lama mengenal lama jadinya saya menyewa ketempat Bapak Ansori yang dimana dalam steger ini sangat membantu saya dalam pekerjaan bangunan”²¹

Terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger yang dikemukakan oleh Bapak H. Sainullah.

“Menyewa steger di Bapak Ansori ini tidak pernah mengalami kerugian karena emang sudah terpecaya oleh saya sehingga saya tidak pernah merasa ada kendala”²²

Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2024, dalam penelitian ini data yang diperoleh penulis mengenai awal mula melakukan usaha sewa steger dan juga bagaimana praktik sewa menyewa steger tersebut dengan melalui wawancara langsung dengan pemilik steger yaitu Bapak Ach Saini.

“Usaha steger saya ini ada di daerah Larangan Badung di Dusun Badung Tengah yang dimana usaha ini sudah berjalan lancar mulai dari tahun 2008 hingga sekarang. Akad yang digunakan dalam penyewaan steger ini dilaksanakan secara lisan bukan diatas kertas yang dimana pemilik dan penyewa dalam kerjasamanya berdasarkan kebiasaan atau tolong menolong”.²³

Sistem pembayaran Bapak Achmad Saini menjelaskan:

“Sistem pembayaran yang saya lakukan yaitu menggunakan uang muka (DP) ini dikhususkan bagi penyewa baru ataupun jauh, saya lakukan ini agar tidak ada yang mengalami kerugian dikemudian hari.”²⁴

²⁰ Bapak Mudi, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

²¹ Bapak H. Sainullah, diwawancara oleh penlis, Pamekasan, 29 Mei 2024

²² Bapak H. Sainullah, diwawancara oleh penlis, Pamekasan, 29 Mei 2024

²³ Bapak Achmad Saini, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

²⁴ Bapak Achmad Saini, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sewa steger Bapak Ach Saini pada tanggal 30 Mei 2024, ketika mengalami kerusakan barang. Selanjutnya untuk mengetahui siapa yang menanggung barang yang terjadi kerusakan di sewa steger milik Bapak Ach Saini adalah sebagai berikut:

“Usaha saya ketika mengalami kerusakan ataupun hilangnya steger ini, saya langsung minta ganti rugi karna sudah merugikan saya”.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2024 tersebut diketahui bahwa dalam proses penyewaan steger menggunakan sistem kepercayaan sehingga pihak penyewa tidak perlu memberikan jaminan berupa surat-surat penting seperti halnya KTP. Akan tetapi dasar kepercayaan tersebut berlaku apabila Bapak Achmad Saini mengenal pihak penyewa atau mengenal saudaranya karena kadang pihak penyewa menyewa steger dengan perantara saudara atau teman Bapak Nasiri.

“Saya mengetahui tempat penyewaan steger dari temen ke temen awalnya namun dikemudian hari saya sudah mengenal pemiliknya sehingga saya langsung menyewa ditempatnya.”²⁶

Sedangkan wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Mudi penyewa terkait tahu darimana tempat penyewaan steger awalnya.

“Awal mula saya tahu penyewaan steger berawal dari temen yang dimana dikenalkan dulu kepada pemilik steger sehingga saya tahu tempat penyewaan steger yang dimana ketika saya meminjam kali ini hanya menghubungi pemiliknya.”²⁷

Terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger yang dikemukakan oleh Bapak Nasiri:

“Selama yang saya alami dalam menyewa steger selama ini belum mengalami kendala apapun sehingga saya sangat terbantu dalam proses pembangunan bahkan saya sering menyewa dalam proses pembangunan”.²⁸

²⁵ Bapak Achmad Saini, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

²⁶ Bapak Nasiri, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

²⁷ Bapak Mudi, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

²⁸ Bapak nasiri, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Mudi terkait hal apa yang dialami penyewa ketika menyewa steger:

“Menyewa steger ini saya tidak pernah mengalami kerugian ataupun kendala selama ini sehingga saya sering menyewa steger dalam proses pembangunan”.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa dalam proses penyewaan steger menggunakan sistem kepercayaan dan sistem jaminan yang berupa kartu tanda pengenal (KTP), sehingga pihak penyewa harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak pemilik usaha. Tetapi ada dasar kepercayaan tersebut berlaku apabila bapak Faridi mengenal pihak penyewa atau mengenal saudaranya karena kadang pihak penyewa menyewa steger dengan perantara saudara atau teman Bapak Faridi. Hanya Bapak Ansori dan juga Bapak Achmad Saini yang menggunakan jaminan ini hanya berlaku untuk penyewa yang jauh atau penyewa baru, yang dimana ini tidak berlaku untuk orang terdekat ataupun sudah berlangganan sejak lama.

B. Temuan Penelitian.

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang sewa menyewa steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dilakukan secara lisan.
2. Penyewaan steger dikenakan ongkos kirim jauh maupun dekat.
3. Penyewa tidak perlu memberikan jaminan apapun dalam penyewaan steger dan ada juga memberikan jaminan bagi penyewa baru.
4. Penyewaan steger ini menggunakan system kebiasaan (*urf*).
5. Terkait harga yang ditawarkan sangat terjangkau.

²⁹ Bapak Mudi, diwawancara oleh penulis, Pamekasan, 30 Mei 2024

C. Pembahasan

1. Praktik Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan

Praktik sewa menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan terdapat 3 usaha yang dimana ini sudah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2021, ada juga mulai dari tahun 2008 dan ada juga mulai dari tahun 2009. Dalam praktik sewa menyewa para usaha ini lakukan memiliki perbedaan dalam prosedurnya tersebut dalam usaha steger. Sedangkan pemilik usaha menyewakan steger untuk membantu proses pembangunan yang dimana hasil dari upah akan digunakan untuk kepentingan sendiri tanpa adanya bagi hasil dengan siapapun.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan, rukun, dan hal-hal yang ada. Hubungannya dengan sewa menyewa. Pelaksanaan sewa-menyewa maupun *ijarah* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan tujuan salah satunya agar manusia dapat menjaga kebugaran. Hal ini merupakan upaya guna memenuhi kebutuhan. Sewa-menyewa adalah akad *ijarah*, yakni akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak. Maka sewa-menyewa harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, keliruan dan hal ini yang mengakibatkan kerugian pada steger.

Penentuan harga sewa steger ditentukan berdasarkan harga perset, namun ketika barang tersebut ingin diantar maka akan dikenakan ongkos pengiriman tergantung jarak tempuh semakin jauh maka ongkos kirim yang dibayarkan semakin mahal. Dimana harga steger di Bapak Faridi, Bapak Ansori dan juga Bapak Achmad Saini, memiliki harga yang

bervariasi sehingga banyak konsumen yang menyewakan steger untuk proses pembangunan dan juga pemilik steger yang sangat ramah kepada konsumen. Ketiga usaha itu mereka memiliki sistem usahanya yang berbeda-beda yang dimana dari yang dua usaha itu menggunakan jaminan dan yang satu itu tidak menggunakan jaminan, akan tetapi tidak merusak terhadap rukun dan syarat *ijarah* itu sendiri.³⁰

Transaksi sewa-menyewa harus saling menjaga kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan akad sesuai dengan Al-Quran dan Hadits. Sebagai umat muslim, ketika melakukan transaksi sewa-menyewa harus sesuai ajaran islam, yaitu harus terpenuhinya rukun sewa-menyewa, Jumhur ulama menetapkan rukun sewa- menyewa (*Ijarah*).

- a. *Al-maqud-alaih* (Terjadinya tempat Manfaat)
- b. Dua pihak yang berakad (muajir dan musta'jir)
- c. Manfaat barang atau jasa
- d. *Ujrah* (Imbalan / Jasa).³¹

Hal ini tentu mengarah kepada batasan-batasan minimal yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Objek akad merupakan sesuatu yang dihalalkan.
- b. Pihak-pihak yang terkait harus saling menyepakati.
- c. Tidak merugikan pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan upah.³²

Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, jika dari pihak pemilik steger yaitu memberikan hak keseluruhan kepada penyewa, maka hak yang diperoleh oleh pemilik steger adalah menerima hasil dari pembayaran sewa steger yang telah disepakati,

³⁰ Al- Bukhari, shahih Al- Bukhari, Juzz II, hlm 465.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 177

³² Ahmad Khaedar Habibi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo", (Vol. 36), 309

kewajibannya yaitu menjaga perjanjian. Adapun hak penyewa adalah mendapatkan kesempatan untuk memakai steger dalam kepentingan pembangunan tanpa ada batasan selagi masih dalam masa sewa, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan penyewa adalah membayar sewa sesuai kesepakatan antara pemilik steger dan penyewa.

Adanya akad *ijarah* ini terkadang ada masyarakat yang belum bisa membeli barang yang diinginkannya maka bisa menyewanya, dan ada juga masyarakat yang memiliki harta tetapi tidak memiliki tenaga mereka bisa mempekerjakannya. Kegiatan ini dapat dilepas dari kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita.³³

Batalnya perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal yang pertama, jika penyewa tidak membayar uang sewa pada waktu yang telah disepakati atau berbuat curang. Kedua, mengalih fungsikan steger untuk kepentingan lain tanpa adanya izin terhadap pihak pemilik steger yang melanggar tata tertib kesepakatan sewa steger.

Praktik sewa menyewa yang ada di Desa Larangan Badung termasuk muamalah karena didalam sewa menyewa (*ijarah*) terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang tersebut. Menerapkan akad yang digunakan dalam praktik ini menggunakan akad secara lisan yang dimana keduanya lebih menerapkan unsur tolong menolong atau *urf* yaitu kebiasaan.

³³ Ahmad Khaedar Habibi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Di Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo", (vol. 36), 309

2. Tinjauan *Fikih Muamalah* pada Sewa Menyewa Steger di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan

Fikih muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini karena *fikih muamalah* memiliki akar syariah yang menjadi sumber panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan syariah dan petunjuk operasionalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut tidak terlepas untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, seperti halnya akad *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Larangan Badung untuk saling tolong menolong dalam sosial ekonomi.

Praktik yang dilakukan untuk menyewa steger, di Desa Larangan Badung adalah konsumen datang langsung menemui pemilik untuk mengetahui syarat-syarat penyewaan, adanya steger, harga sewa dari imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai sebagaimana prosedur sewa sebelum terjadi kesepakatan pihak pemilik steger menjelaskan nilai sewa, penyewa akan membayar nilai sewa.

Secara *syar'i*, sewa-menyewa atau *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang yang sudah ada *mubah* (boleh) dan memiliki sifat-sifat tertentu. Waktu yang tertentu atau akad untuk melakukan pekerjaan tertentu, dengan upah tertentu. Definisi ini mencakup sebagian besar syarat-syarat sahnya sewa-menyewa, sekaligus macam-macamnya. Makna dari “akad untuk diambil manfaatnya” yaitu bahwa bukan akad untuk mendapatkan barang akan tetapi mengambil hanya manfaat dari suatu barang tanpa diikuti dengan kepemilikan itu sendiri.

Dasar hukum melakukan akad *ijarah* sama dengan dasar hukum melakukan akad *muamalah* pada umumnya, yaitu boleh. Adapun argumentasinya sangat beragam, baik argumentasi dalam kitab Al-Qur'an dan Al-Hadits menjelaskan tentang adanya *ijma' al-ummah* (bukan *ijma' al-ulama*) pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Mengenai akad *ijarah* karena adanya kebutuhan nyata bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan nyata atas akad jual beli. Alasan bolehnya dilakukan akad *ijarah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual-beli. Dijelaskan dalam hukum asal *ijarah* adalah *al-ibahah* (boleh), maka hukumnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat. Contoh semisalkan, hukum menyewakan rumah & toko merupakan boleh (halal), akan tetapi menjadi haram ketika rumah & toko itu untuk digunakan usaha yang bertentangan dengan syariah, misalnya untuk jualan khamar, minuman keras, dll.³⁴

Awal dalam perjanjian terjadi kesepakatan bahwa pada dasarnya tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak, saling percaya antara masyarakat yang mendasari perjanjian sewa-menyewa tersebut. Saling ridho atau rela terkaitan dengan harga dan manfaatnya, dalam *fiqh* islam akad jual beli dan sewa-menyewa diantara syarat yang harus dipenuhi adalah diketahuinya harga dan manfaat suatu obyek yang disewakan.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam masyarakat yaitu perjanjian penyewaan steger yang disewakan. Perjanjian penyewaan steger yang disewakan adalah akad menyerahkan (memberikan manfaat) suatu benda kepada orang

³⁴ Jamaluddin, "Elastis Akad Al-Ijarah (Sewa Menyewa) Dalam *Fiqh Muamalah* Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal*, 27.

lain dengan suatu ganti pembayaran. Kemudian penyewa memiliki manfaat benda yang disewa berdasarkan ketentuan didalam perjanjian.³⁵

Secara umum praktik sewa menyewa steger terjadi di Desa Laranga Badung, Kecamatan Palengaan sudah sesuai dengan syariah sebagaimana di jelaskan pada pembahasan fokus pertama dan fokus kedua pada penelitian ini, dan mengenai akad yang dilakukan dengan cara lisan yang menggunakan unsur '*urf*' atau tolong menolong. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas dalam penerapan akad *ijarah* dalam penyewaan steger sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dan juga bisa dikatakan diperbolehkan dalam *fikih muamalah*.

³⁵ David Rustam Aji, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa", (UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022), 55.